



**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

Gedung Baru Lantai 3-8  
Departemen Keuangan RI  
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 1-4  
Jakarta 10710

Telepon 021 3858001  
Faksimili 021 3857917  
E-mail [bapepam@bapepam.go.id](mailto:bapepam@bapepam.go.id)

---

**PRESS RELEASE**

**PENERBITAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS  
PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG  
PEDOMAN TATA KELOLA DANA PENSIUN**

---

Dalam rangka pelaksanaan Paket Kebijakan Sektor Keuangan (PKSK) pada sektor Dana Pensiun, pada hari ini, Kamis, 21 Desember 2006, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan melalui Keputusan Ketua Nomor: KEP-136/BL/2006 menerbitkan Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun. Penerbitan keputusan ini dimaksudkan untuk mendorong penyusunan pedoman tata kelola yang baik di lingkungan Dana Pensiun (*good Pension Fund governance*) sekaligus memberikan acuan bagi Pendiri, Pemberi Kerja, Pengurus dan Pengawas Dana Pensiun untuk menyelenggarakan tata kelola yang baik.

Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun wajib disusun dengan berpedoman pada kaidah yang meliputi keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), kemandirian (*independency*), serta kesetaraan dan kewajaran (*fairness*) dan pada Pedoman Penerapan Tata Kelola Dana Pensiun Lampiran Keputusan dimaksud.

Adapun pokok-pokok yang diatur dalam Keputusan Ketua Bapepam dan LK ini, antara lain:

1. Kewajiban Dana Pensiun untuk menyusun dan menerapkan Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun yang berpedoman pada prinsip-prinsip tata kelola Dana Pensiun yang baik dan Pedoman Penerapan Tata Kelola Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini.
2. Kewajiban Dana Pensiun untuk menyusun dan menerapkan Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun berlaku sejak 1 Januari 2008.
3. Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun disusun oleh Pengurus dan ditetapkan oleh Pendiri yang sekurang-kurangnya wajib memuat
  - a. kaidah-kaidah perilaku terkait prinsip tata kelola dan kode etik sesuai praktik yang berlaku umum;
  - b. pengaturan kedudukan, tugas, fungsi, wewenang, tanggung jawab, hak, dan kewajiban serta hubungan setiap Pihak yang terkait; dan
  - c. pedoman teknis pelaksanaan dalam pelaksanaan tata kelola Dana Pensiun.
4. Dewan Pengawas setiap tahun wajib melaksanakan evaluasi dan menyusun hasil evaluasi secara tertulis atas penerapan Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun.
5. Pedoman Penerapan Tata Kelola Dana Pensiun akan ditelaah ulang secara berkala oleh Bapepam dan LK.

Jakarta, 21 Desember 2006  
Ketua,

ttd.

**A. Fuad Rahmany**  
NIP 060063058